

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan Partai Keadilan Sejahtera terhadap Ambang Batas Calon Presiden yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang bahwa syarat presidential threshold 20% terlalu tinggi dan menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Partai keadilan sejahtera dari tingkat pusat sampai pengurusan tingkat paling bawah menyatukan suara dalam upaya membuat 0% ataupun mengurangi 5%, 10%. Ambang batas calon presiden / presidential threshold lebih baik disesuaikan rasionya. Karena jika ambang batas calon presiden 0%, maka berpotensi pada munculnya tokoh-tokoh sebagai calon presiden dan wakil presiden yang belum teruji.
2. Ambang batas calon presiden dalam perspektif fiqh siyasah merupakan syarat mencalonkan pemimpin negara yang dapat dijalankan. Karena syari'at islam memberikan umat islam kebebasan sepenuhnya untuk berkreasi menentukan sistem pemerintahan termasuk memilih pemimpin negara sesuai kondisi dan situasi. Ambang batas calon presiden merupakan peraturan perundang-undangan negara, maka

termasuk kajian bidang siyasah dusturiyah yaitu membahas politik perundang-undangan.. Dalam kaidah fiqh siyasah “*perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman*” yang mengandung arti bahwa pemerintah dapat mengubah kebijaksanaan undang-undang sebelumnya, bila ternyata tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, dan kaidah “*Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan*” yang mengandung arti bahwa apa pun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, kalau aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Maka, kebijaksanaan pemerintah mesti sejalan dengan kepentingan umum. Sehingga rasio angka ambang batas calon presiden sebesar 20% kursi dpr dan 25 % perolehan suara dari pemilu terkahir, bisa diturunkan menjadi 5% perolehan suara dan 10% kursi dpr, agar menjadi sistem terseleksinya calon pemimpin negara yang berkualitas.

## **B. Saran**

1. Kepada Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh Partai Politik di Indonesia, bahwsannya Partai Politik merupakan pilar utama demokrasi, oleh karena itu, agar demokrasi yang ditopang kuat, maka partai politiknya harus kuat pula. Berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan-kebijakan partai politik, yang natinya diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan kenegaraan.

2. Kepada pemerintah Indonesia dalam hal regulasi-regulasi yang dibuat yang berpotensi pada hanya terdapatnya 1 pasangan calon presiden dan wakil presiden atau 2 pasangan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, adalah merusak demokrasi, buruk bagi persatuan kesatuan, hal itulah yang menjadi faktor penyebab pembelahan yang begitu besar. Ambang batas calon presiden / presidential threshold lebih baik disesuaikan rasionya, karena jika 0% pun terlalu luas seperti tokoh-tokoh yang belum dapat dukungan dan perjuangan dalam pemilu bisa mengikuti padahal masih belum teruji kemampuannya.
3. Kepada pemerintah Indonesia, bahwa negara demokrasi yang baik memberikan ruang yang seluas-luasnya pada usulan masyarakat. Masyarakat harus diberikan banyak calon alternatif untuk dipilih sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga ada kontestasi karya gagasan tidak ada lagi pembelahan ataupun politik identitas.
4. Kepada pemerintah Indonesia, bahwasannya Negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang dimana aspirasi rakyat merupakan hal yang penting. Maka, apabila terdapat aspirasi besar masyarakat terkait aturan ambang batas calon presiden agar disesuaikan atau dicabut, maka pemerintah dalam hal ini mesti menerima usulan itu.